



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSKESMAS SUKASADA 1
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor Pihak Pertama : 870/ 227/III/Skd I/ 2022
Nomor Pihak Kedua : 99/ UN48.12/PKS/ 2022

Berdasarkan **Nota Kesepahaman (MoU)** antara Pemda Buleleng dan Universitas Pendidikan Ganesha, No. 075/ 11/PKS/PEM/2020, yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Maret 2020, maka pada hari ini Kamis, Tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Singaraja, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **drg. I Putu Novara Sona** : Kepala Puskesmas Sukasada 1, yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemkab. Buleleng Nomor: 821.2/1198/BKPSDM Tanggal 23 Mei 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Puskesmas Sukasada 1**, yang beralamat di Kelurahan Sukasada, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. M. Ahmad Djojosugito, dr.,SpOT(K), MHA,MBA.** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undiksha Nomor: 19/ UN48/ PT/ 2022 Tanggal 3 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha**, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Judul Program PKM : Monitoring Status Gizi Balita Oleh Kader Dengan Metode Pengukuran Antropometri
Ketua Pelaksana : Ni Ketut Erawati, S.Kep.Ns., M.Pd
Program Studi : D3 Kebidanan FK Undiksha

PELAKSANAAN PASAL 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasakan pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pelaksanaan program di Balai Desa Tegallingah
2. **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan pembelajaran kepada perwakilan kader kesehatan dimasing-masing posyandu tentang metode pengukuran antropometri sebagai upaya penentuan status gizi balita kepada **PIHAK PERTAMA**

PEMBIAYAAN PASAL 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN PASAL 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya

digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU PASAL 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di tahun 2022, selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORESPONDENSI PASAL 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Puskesmas Sukasada 1

Jl. Jelantik Gingsir No.51 Sukasada

U.p. : Kepala Puskesmas Sukasada 1

Telepon : 036223135

Faksimile : 036223135

E-mail : puskesmas.1.sukasada@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Fakultas Kedokteran

Universitas Pendidikan Ganesha

Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116

U.p. : Dekan Fakultas Kedokteran

Telepon : 036222928

Faksimile : 036222928

E-mail :-

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

PASAL 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
(2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

PASAL 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

drg. I Putu Novara Sona

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. M. Ahmad Djojosugito,
dr.,SpOT(K), MHA,MBA.